



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, ketentuan Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 152);
7. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Bagian Keempat Bab II diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

#### Bagian Keempat Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok

2. Paragraf 1 Bagian Keempat Bab II diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

#### Paragraf 1 Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

### Pasal 10

- (1) Bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok dipimpin oleh seorang kepala bidang.
- (2) Kepala bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok, meliputi promosi, pemasaran dan promosi penggunaan produk dalam negeri, pengembangan ekspor, dan pengendalian harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - b. penyelenggaraan rencana kerja bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok, meliputi promosi, pemasaran dan promosi penggunaan produk dalam negeri, pengembangan ekspor, dan pengendalian harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;

- c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepala bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok mempunyai sub tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dinas bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok;
  - b. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok;
  - c. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok;
  - d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
  - e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  - g. menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
  - h. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - i. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
  - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui sasaran kerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  - k. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
  - l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Kepala bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:

a. program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting:

1. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten:

a) koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat;

b) koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat; dan

c) pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat.

2. pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten;

a) pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten;

b) pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan; dan

c) pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten.

3. pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten;

a) pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan;

b) pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi; dan

c) pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi.

b. program pengembangan ekspor meliputi penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten;

1. pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten;

2. pameran dagang nasional;
  3. pameran dagang lokal;
  4. misi dagang bagi produk ekspor unggulan;
  5. peningkatan citra produk ekspor; dan
  6. pembinaan pelaku usaha ekspor.
- c. program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri meliputi pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
1. pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten;
  2. pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten; dan
  3. peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan.
- (6) Kepala bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok, membawahkan:
- a. analis perdagangan; dan
  - b. pelaksana.
- (7) Dalam melaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), kepala bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok dapat melimpahkan subkegiatan pada jabatan fungsional.
4. Paragraf 2 Bagian Keempat Bab II diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Paragraf 2

Analis Perdagangan pada Bidang Pengembangan  
Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Analis perdagangan adalah Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lingkup:
  - a. promosi, pemasaran dan promosi penggunaan produk dalam negeri;
  - b. pengembangan ekspor; dan
  - c. pengendalian harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- (2) Analis perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan unsur dan sub-unsur kegiatan dan uraian kegiatan tugas jabatan analis perdagangan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai PPTK dan/atau subkoordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. lingkup promosi, pemasaran dan promosi penggunaan produk dalam negeri:
    1. penyusunan rencana dan program kerja promosi, pemasaran dan promosi penggunaan produk dalam negeri, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis dinas dan daerah;
    2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional promosi, pemasaran dan promosi penggunaan produk dalam negeri; dan
    3. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja promosi, pemasaran dan promosi penggunaan produk dalam negeri.
  - b. lingkup pengembangan ekspor:
    1. penyusunan rencana dan program kerja pengembangan ekspor, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis dinas dan daerah;
    2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengembangan ekspor; dan
    3. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pengembangan ekspor.
  - c. lingkup pengendalian harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting:
    1. penyusunan rencana dan program kerja pengendalian harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis dinas dan daerah;
    2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengendalian harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; dan
    3. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pengendalian harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- (4) Analisis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengkoordinasikan Pelaksana.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Bidang pembangunan dan pengembangan industri dipimpin oleh seorang kepala bidang.
- (2) kepala bidang pembangunan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Pembangunan dan Pengembangan Industri.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala bidang pembangunan dan pengembangan industri menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pembangunan dan pengembangan industri, meliputi fasilitasi dan standarisasi industri, pembangunan industri kecil dan menengah, dan pembangunan sumber daya industri;
  - b. penyelenggaraan rencana kerja bidang pembangunan dan pengembangan industri, meliputi fasilitasi dan standarisasi industri, pembangunan industri kecil dan menengah, dan pembangunan sumber daya industri;
  - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang pembangunan dan pengembangan industri.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepala bidang pembangunan dan pengembangan industri mempunyai sub tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dinas bidang pembangunan dan pengembangan industri;
  - b. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang pembangunan dan pengembangan industri;
  - c. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembangunan dan pengembangan industri;
  - d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
  - e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  - g. menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang pembangunan dan pengembangan industri untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
  - h. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - i. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;

- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui sasaran kerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  - k. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang pembangunan dan pengembangan industri secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
  - l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Kepala bidang pembangunan dan pengembangan industri, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:
- a. program perencanaan dan pembangunan industri;
    - 1. penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten;
      - a) penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten;
      - b) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri;
      - c) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri;
      - d) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri;
      - e) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat; dan
      - f) evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri.
- (6) Kepala Bidang Pembangunan dan Pengembangan Industri, membawahkan:
- a. penyuluh perindustrian dan perdagangan; dan
  - b. pelaksana.
- (7) Dalam melaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala bidang pembangunan dan pengembangan industri dapat melimpahkan subkegiatan pada jabatan fungsional.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI BANDUNG,

TTD

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 31 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**YANA ROSMIANA, S.H.M.H**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP. 196901011999012001**